

LEMBAR PERSETUJUAN LUARAN KARYA KINERJA

JUDUL

**PENGEMBANGAN MEDIA EDUKASI DALAM
PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG
RESISTENSI ANTIBIOTIK DI PUSKESMAS RANTAU PULUT**

2

Disusun Oleh:


**RIKO TRIANTO
NIM: 017241028**

**PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan sudah dibuat HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Berupa Leaflet

Ungaran, 24 Agustus 2025

Pembimbing



Raharjo Aprivatmoko, SKM., M.Kes.

NIDN. 0601047402

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025117274, 22 Agustus 2025

Pencipta

Nama : **Riko Trianto dan Raharjo Apriyatmoko**
Alamat : Jl. Desa Tumbang Payang RT 003 Rv 002, Bukit Santuai, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, 74356
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Ngudi Waluyo**
Alamat : Jl. Diponegoro No.186, Ngablak, Gedanganak, Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah, 50512
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan

Jenis Ciptaan : **Leaflet**
Judul Ciptaan : **Pengembangan Media Edukasi Dalam Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Resistensi Antibiotik Di Puskesmas Rantau Pulut 2**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 30 Juli 2025, di Kab. Kotawaringin Timur

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 000957535

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.